

No.: 033/CORSEC-SOCI/VI/2016

Jakarta, 23 Juni 2016

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT Soechi Lines Tbk. Tanggal 21 Juni 2016**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami memberitahukan hasil keputusan RUPST PT Soechi Lines Tbk. yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Waktu : Pk. 10.27 – 11.03 WIB
Tempat : Ruang Seminar
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Mata Acara Kedua

a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut :

1. Rp 52.942.500.000,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp

- 7,5 (tujuh koma lima Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
2. sebesar US\$ 500,000.00 (lima ratus ribu Dolar Amerika) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 3. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga

- a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2016, dengan kenaikan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari tahun buku sebelumnya (tahun buku 2015), dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta menetapkan honorarium berikut persyaratan lain penunjukannya.

5. Mata Acara Kelima

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, yang telah digunakan seluruhnya.

Hasil keputusan RUPST tersebut di atas telah kami umumkan melalui iklan pada surat kabar Harian Kontan yang terbit pada tanggal 23 Juni 2016. Bersama ini pula kami lampirkan surat keterangan (*covering note*) kantor notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi. sedangkan copy Berita Acara RUPST tersebut setelah selesai akan kami sampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



PT SOECHI LINES Tbk

Paula Marlina
Direktur/Corporate Secretary

Tembusan : Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Dewan Komisaris dan Direksi PT Soechi Lines Tbk.